



**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembentukan Produk Hukum Desa yang baik secara prosedur, teknis maupun substansi maka Produk Hukum Desa perlu dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. bahwa sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya pembentuk produk hukum di Desa perlu adanya suatu pedoman untuk digunakan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan Produk Hukum Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
3. *Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.*
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Produk Hukum Desa adalah Peraturan/Keputusan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa, Peraturan BPD dan Keputusan BPD.
15. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
18. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui apakah produk hukum yang dibuat bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
21. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
22. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan dan gender.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Hari adalah hari kerja.

BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DI DESA

Pasal 2

Jenis Produk Hukum Desa meliputi:

- a. peraturan Desa;
- b. peraturan Bersama Kepala Desa;
- c. peraturan Kepala Desa;
- d. keputusan Kepala Desa;
- e. peraturan BPD; dan
- f. keputusan BPD.

Pasal 3

Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 2

Pasal 4

- (1) Produk hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf e berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Produk hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Produk hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf d dan huruf f berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan BPD dan tindak lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan


Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1 Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggungjawab dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat setempat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat desa, camat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. 


Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada Pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa usulan inisiatif BPD.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD wajib melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak surat permohonan persetujuan dari Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan Pemerintah Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan dalam Rapat Paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa diajukan atas usulan inisiatif BPD, maka BPD menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan atau diajukan dalam Rapat Paripurna BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas usulan inisiatif BPD.
- (5) Dalam hal terdapat Rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan inisiatif BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. 

Pasal 9

- (1) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (5) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (6) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa oleh BPD diatur dengan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD, kecuali Rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), maka Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH".

Bagian Kelima
Penomoran dan Pengundangan

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Buku Register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

Bagian Keenam
Penyebarlusuan

Pasal 14

- (1) Penyebarlusuan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarlusuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV
EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NOMOR REGISTER PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - e. rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
 - f. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa.
- (3) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan Kesepakatan Bersama dengan BPD.
- (4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal Kesepakatan Bersama.

Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati. ℓ

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- (4) Apabila Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaikinya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (5) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa, apabila dipandang perlu Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Bagian Kedua Klarifikasi

Pasal 18

- (1) Kewenangan klarifikasi Peraturan Desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati untuk mendapatkan klarifikasi.
- (3) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa diundangkan.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua : Pimpinan perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Camat setempat.
- (4) Dalam melakukan Klarifikasi Peraturan Desa, Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan

- b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
 - (3) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut.

Bagian Ketiga
Nomor Register Peraturan Desa

Pasal 21

- (1) Kepala Desa wajib mengajukan Nomor Register Peraturan Desa kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebelum Peraturan Desa ditetapkan.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dalam Pasal 15 pemberian Nomor Register Peraturan Desa menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Nomor Register Peraturan Desa dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah Nomor Pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausula sebagai berikut:
"Noreg Peraturan Desa Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan: (nomor urut/nama desa/tahun)".

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 22

- (1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka pelaksanaan kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 23

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 25

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut:
"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa dan Berita Desa".
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa yang nomornya dipisahkan dari nomor Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (6) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah diundangkan wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.

BAB VI
PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 28

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut:
"Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa".

- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (5) Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal diundangkan untuk dilakukan klarifikasi.


BAB VII PEMBATALAN PERATURAN DI DESA

Pasal 29

- (1) Bupati membatalkan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, setelah dilakukan Klarifikasi.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Kepala Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (4) Apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Kepala Desa tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk:
 - a. peraturan Desa yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Bupati; dan
 - b. peraturan Desa yang tidak dimohonkan Nomor Register kepada Bupati terlebih dahulu sebelum ditetapkan.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DESA, PERATURAN BPD DAN KEPUTUSAN BPD

Pasal 30

- (1) Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa atas rujukan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.
- (2) BPD dapat menetapkan Peraturan BPD dan Keputusan BPD sesuai dengan Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD. 

Pasal 31

Tata Cara Penyusunan, Kerangka Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Format Surat Persetujuan dari Kepala Desa, Berita Acara Kesepakatan bersama yang ditandatangani bersama Pimpinan BPD dan Kepala Desa, Format Contoh Buku Register Lembaran Desa, Berita Desa, Penetapan dan Pegundangan serta alur Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENYEBARLUASAN PERATURAN DI DESA

Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman lainnya dilingkungan RT, RW atau Dusun;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat desa;
 - c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
 - d. penerbitan *leaflet*;
 - e. forum pertemuan di Desa baik dilingkungan RT, RW dan/atau Dusun;
 - f. radio komunitas Desa; dan/atau
 - g. media informasi lainnya.


BAB X PEMBINAAN PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan Produk Hukum Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pendamping Desa; dan
 - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pendamping Desa.
- (3) Pembinaan penyusunan peraturan di desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Desa dibebankan pada APB Desa. 

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Desa Adat yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik dan prosedur penyusunan Peraturan di Desa Adat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 11 Juli 2018

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 15 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

MARTHEN SELAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2018
NOMOR 34.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH
SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DESA DI KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA,
PERATURAN BPD DAN KEPUTUSAN BPD

I. UMUM.

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi Daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa serta Peraturan BPD dan Keputusan BPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

BAB I
KERANGKA PERATURAN DESA

1. Kerangka Peraturan Desa terdiri atas:
 - A. Judul;
 - B. Pembukaan;
 - C. Batang Tubuh;
 - D. Penutup;
 - E. Penjelasan (jika diperlukan); dan
 - F. Lampiran (jika diperlukan).

A. JUDUL

2. Judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Desa.
3. Nama Peraturan Desa dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Desa.

Contoh nama Peraturan Desa yang menggunakan 1 (satu) kata:

- Pungutan;

Contoh nama Peraturan Desa yang menggunakan frasa:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Tata Cara Pungutan Desa.



4. Judul Peraturan Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

PERATURAN DESA KOLBANO
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

5. Judul Peraturan Desa tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:

PERATURAN DESA KOLBANO
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:

PERATURAN DESA KOLBANO
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

6. Pada nama Peraturan Desa perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Desa yang diubah.

Contoh:

PERATURAN DESA KOLBANO
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KOLBANO NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

7. Jika Peraturan Desa telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DESA KOLBANO
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DESA
KOLBANO NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN IURAN SAMPAH

8. Jika Peraturan Desa yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Desa Perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Desa yang diubah.
9. Pada nama Peraturan Desa pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Desa yang dicabut.

Contoh:

**PERATURAN DESA KOLBANO
NOMOR 6 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DESA KOLBANO NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

B. PEMBUKAAN

10. Pembukaan Peraturan Desa terdiri atas:
 - a. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
 - c. Konsiderans;
 - d. Dasar Hukum; dan
 - e. Diktum.
- B.1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
11. Pada pembukaan tiap jenis Peraturan Desa sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan dicantumkan Frasa Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin.
- B.2. Jabatan Pembentuk Peraturan Desa
12. Jabatan pembentuk Peraturan Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma.

Contoh jabatan pembentuk Peraturan Desa:

KEPALA DESA KOLBANO,

B.3. Konsiderans

13. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
14. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Desa.
15. Pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Desa memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis.
 - Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Desa Nualunat perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Noe Saku Desa Nualunat;

16. Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan Desa dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Desa tersebut.
17. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
18. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa ...;

19. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Menimbang : a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang ...;

20. Konsiderans Peraturan Desa cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Daerah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Desa tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Daerah yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh:

Peraturan Desa Kolbano Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018. R

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

21. *Konsiderans Peraturan Kepala Desa cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Desa yang memerintahkan pembentukan Peraturan Kepala Desa tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Desa yang memerintahkan pembentukannya.*

Contoh:

Peraturan Kepala Desa Kolbano Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Desa Kolbano Nomor 1 Tahun 2018 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018*, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

B.4. Dasar Hukum

22. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat:
 - a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Desa; dan
 - b. Peraturan Perundang-undangan Daerah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Desa.
23. *Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.*
24. Peraturan Desa yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan Desa yang akan dibentuk, Peraturan Desa yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.
25. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
26. Dasar hukum tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan tanpa mencantumkan frasa Republik Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.
27. Penulisan jenis Peraturan Perundang-undangan, diawali dengan huruf kapital.
Contoh:
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten.
28. Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

- Mengingat: 1.;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

29. Penulisan Peraturan Presiden dan Peraturan Lembaga Pemerintahan Lainnya dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung.
30. Penulisan Peraturan Daerah dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi, Kabupaten yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5).

31. Penulisan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Berita Daerah Provinsi/Berita Daerah Kabupaten yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Contoh:

Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Nomor 23).

32. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma.

Contoh :

- Mengingat: 1. ...;
2. ...;
 3. ...;

B.5. Diktum

33. Diktum terdiri atas:
 - a. kata Memutuskan;
 - b. kata Menetapkan; dan
 - c. jenis dan nama Peraturan Desa.
34. Kata Memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.
35. Pada Peraturan Desa, sebelum kata Memutuskan dicantumkan Frasa Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... dan KEPALA DESA ... yang diletakkan di tengah margin.

Contoh Peraturan Desa:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KOLBANO
dan
KEPALA DESA KOLBANO

MEMUTUSKAN:



36. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.
37. Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Desa dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.**

38. Pembukaan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Desa yang tingkatannya lebih rendah daripada Peraturan Desa, antara lain Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Badan Permusyawaratan Desa, secara mutatis mutandis berpedoman pada pembukaan Peraturan Desa.

C. BATANG TUBUH

39. Batang tubuh Peraturan Desa memuat semua materi muatan Peraturan Desa yang dirumuskan dalam pasal atau beberapa pasal.
40. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi pokok yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
 - d. ketentuan penutup.
41. Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam bab ketentuan lain-lain.
42. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi perdata dan sanksi administratif dalam satu bab.
43. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan atau pemberhentian sementara. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
44. Pengelompokan materi muatan Peraturan Desa dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian dan paragraf.
45. Jika Peraturan Desa mempunyai materi muatan yang ruang lingkungannya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal atau beberapa pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi bab, bagian dan paragraf.
46. Pengelompokan materi muatan dalam bab, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
47. Urutan pengelompokan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal atau beberapa pasal tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal atau beberapa pasal tanpa paragraf; atau

- c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal atau beberapa pasal.
48. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

49. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
50. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

51. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
52. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

Paragraf 1
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

53. Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Desa yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas dan lugas.
54. Materi muatan Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang *masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.*
55. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 3

56. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

57. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
58. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik.
59. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh. 2

60. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian wajib membuat pagar pengaman.
- (2) Jenis, bentuk, ukuran dan bahan pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

61. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 28

Penertiban ternak bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib masyarakat, tertib lahan pertanian, mengelola sumber daya pertanian dan sumber daya peternakan secara bertanggung jawab, bermartabat dan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, mencukupi kebutuhan pangan demi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:

Contoh rumusan tabulasi:

Pasal 28

Penertiban ternak bertujuan:

- a. menjamin terselenggaranya tertib masyarakat dan tertib lahan pertanian;
 - b. mengelola sumber daya pertanian dan sumber daya peternakan secara bertanggung jawab, bermartabat dan berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat; dan
 - c. mencukupi kebutuhan pangan demi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.
62. Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baca kurung.
63. Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - b. setiap rincian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baca titik;
 - c. setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - d. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma;
 - e. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, unsur tersebut dituliskan masuk ke dalam;
 - f. di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua;
 - g. pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan huruf abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik; angka Arab diikuti dengan tanda baca titik; abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup; dan

- h. pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat. Jika rincian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
64. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
65. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif ditambahkan kata atau yang di letakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
66. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
67. Kata dan, atau, dan/atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.
68. Tiap rincian ditandai dengan huruf a, huruf b dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2):
- a.;
- b.; (dan, atau, dan/atau)
- d.

69. Jika suatu rincian memerlukan rincian lebih lanjut, rincian itu ditandai dengan angka Arab 1, 2 dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2):
- a.;
- b.; (dan, atau, dan/atau)
- c.:
1.;
2.; (dan, atau, dan/atau)
3.

70. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan huruf a), b) dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2):
- a.;
- b.; (dan, atau, dan/atau)
- c.:
1.;
2.; (dan, atau, dan/atau)
3.

2

- a)
- b); (dan, atau, dan/atau)
- c)

71. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2) dan seterusnya.
Contoh:

Pasal 9

- (1)
- (2):
 - a.;
 - b.; (dan, atau, dan/atau)
 - c.:
 - 1.;
 - 2.; (dan, atau, dan/atau)
 - 3.:
 - a)
 - b); (dan, atau, dan/atau)
 - c)
 - 1)
 - 2); (dan, atau, dan/atau)
 - 3)

C.1. Ketentuan Umum

72. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

73. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

74. Ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Contoh batasan pengertian:

- 1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kolbano.
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kolbano.

Contoh definisi:

- 1. Kandang adalah tempat untuk mengamankan ternak agar tidak berkeliaran secara liar.
- 2. Pakan adalah bahan makanan yang dikonsumsi oleh ternak untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan.

Contoh singkatan:

1. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah yang bekerja pada Instansi dan Perwakilan.

Contoh akronim:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah ...
 2. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah ...
75. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Desa berbunyi: Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
 76. Frasa pembuka dalam ketentuan umum Peraturan Perundang-undangan Desa di bawah Peraturan Desa disesuaikan dengan jenis peraturannya.
 77. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.
 78. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
 79. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Desa dirumuskan kembali dalam Peraturan Desa yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Desa yang telah berlaku tersebut.
 80. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Desa dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Desa yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.

Contoh:

- a. Hari adalah hari kalender.
 - b. Hari adalah hari kerja.
81. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
 82. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
 83. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.
 84. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
 85. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;

- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2. Materi Pokok yang Diatur

86. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.

C.3. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

87. Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Desa yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan Desa yang baru, yang bertujuan untuk:
- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
 - b. menjamin kepastian hukum;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh:

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - (2) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
88. Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan pada Bab sebelum Ketentuan Penutup. Jika dalam Peraturan Desa tidak diadakan pengelompokan bab, pasal atau beberapa pasal maka pasal yang memuat Ketentuan Peralihan ditempatkan sebelum pasal atau beberapa pasal yang memuat ketentuan penutup.
89. Di dalam Peraturan Desa yang baru, dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Contoh 1:

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 27

- (2) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Perangkat Desa yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

90. Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan Desa berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.
91. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan Desa diberlakukan surut, Peraturan Perundang-undangan Desa tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangnya.

Contoh:

Insentif Lembaga Kemasyarakatan yang timbul akibat Peraturan Desa ini dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat tanggal pengundangan Peraturan Desa ini.

92. Penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam Peraturan Desa yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pungutan.
93. Jika penerapan suatu ketentuan Peraturan Perundang-undangan Desa dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Perundang-undangan Desa tersebut harus memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut.

Contoh:

Izin pemakaian fasilitas olahraga Desa yang telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang... masih tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Desa ini.

C.4. Ketentuan Penutup

94. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
95. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Desa;
 - b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan Desa;
 - c. status Peraturan Perundang-undangan Desa yang sudah ada; dan
 - d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan Desa.
96. Bagi nama Peraturan Perundang-undangan Desa yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 - b. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
97. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan Desa yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan Desa yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan Desa yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan Desa yang lama.
98. Rumusan pencabutan Peraturan Perundang-undangan Desa diawali dengan frasa Pada saat ...(jenis Peraturan Perundang-undangan Desa) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Perundang-undangan Desa pencabutan tersendiri.

99. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan Desa tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan Desa yang dicabut.
100. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan Dasa yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pasal 88

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Kolbano Nomor 2 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Kolbano Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Desa Kolbano Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

101. Jika jumlah Peraturan Perundang-undangan Desa yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Desa Kolbano Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Desa Kolbano Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Desa Kolbano Nomor...); dan
- b. Peraturan Desa Kolbano Nomor ... Tahun ... tentang (Lembaran Desa Kolbano Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Desa Kolbano Nomor...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

102. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan Desa disertai dengan *keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Desa yang dicabut.*

103. Untuk mencabut Peraturan Perundang-undangan Desa yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh:

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor ... Tahun... tentang ... (Lembaran Desa Tahun ... Nomor..., Tambahan Lembaran Desa ... Nomor ...) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

104. Pada dasarnya Peraturan Perundang-undangan Desa mulai berlaku pada saat Peraturan Perundang-undangan Desa tersebut diundangkan.

Contoh:

- a. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- b. Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

105. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan Desa tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan Perundang-undangan Desa tersebut dengan:

- a. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;

Contoh:

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2018.

- b. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Perundang-undangan Desa lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau kepada Peraturan Perundang-undangan Desa lain yang lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;

Contoh:

Saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

- c. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat Pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh:

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

106. Tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan Desa yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.

107. Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan Desa adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Perundang-undangan Desa dan seluruh wilayah Desa.

108. Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan Desa dinyatakan secara tegas dengan:

- a. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Desa itu yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Pasal 45

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal... .

- b. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah Desa tertentu.

Contoh:

Pasal 40

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah Dusun... dan Dusun... pada tanggal....

109. Pada dasarnya saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan Desa tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.

110. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan Desa lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;

- b. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan Desa ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan Desa tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan Desa tersebut tercantum dalam RPJMDes, RKPDes dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan Desa lainnya.

111. Saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan Desa, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan Desa yang mendasarinya.

112. Peraturan Perundang-undangan Desa hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan Desa yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

113. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan Desa dengan Peraturan Perundang-undangan Desa yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan Perundang-undangan Desa yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan Desa lebih rendah yang dicabut itu.

D. PENUTUP

114. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan Desa yang memuat:
- rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan Desa dalam Lembaran Desa .../Berita Desa ...;
 - penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan Desa;
 - pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan Desa; dan
 - akhir bagian penutup.
115. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan Desa dalam Lembaran Desa.../Berita Desa... yang berbunyi sebagai berikut:
Contoh:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis Peraturan Perundang-undangan Desa) ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.../Berita Desa....
116. Penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan Desa memuat:
- tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - nama jabatan;
 - tanda tangan pejabat; dan
 - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan dan nomor induk pegawai.*
117. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.
118. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir *nama jabatan diberi tanda baca koma.*
- untuk pengesahan:

Contoh:

Disahkan di Nununamat
pada tanggal 22 Juli 2018
KEPALA DESA NUNUNAMAT,

tanda tangan

NOH AMRAN LOPO

- untuk penetapan:

Contoh:

Ditetapkan di Nununamat
pada tanggal 22 Juli 2018
KEPALA DESA NUNUNAMAT,

tanda tangan

NOH AMRAN LOPO

119. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Desa memuat:
- tempat dan tanggal Pengundangan;
 - nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - tanda tangan; dan
 - nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
120. Tempat tanggal pengundangan Peraturan Perundang-undangan Desa diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
121. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.
Contoh:
Diundang di Nununamat
pada tanggal 22 Juli 2018

SEKRETARIS DESA NUNUNAMAT,

tanda tangan

MELKISEDEK LAKAPU

122. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama antara BPD dan Kepala Desa, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
123. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran Desa (jika ada) atau Berita Desa beserta tahun dan nomor dari Lembaran Desa atau Berita Desa.
124. Penulisan frasa Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran Desa (jika ada) atau Berita Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:


LEMBARAN DESA ... TAHUN ... NOMOR...

TAMBAHAN LEMBARAN DESA ... NOMOR...

Contoh:

BERITA DESA ... TAHUN ... NOMOR ...

E. PENJELASAN

125. Setiap Peraturan Desa diberi penjelasan.
126. Peraturan Perundang-undangan Desa di bawah Peraturan Desa dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
127. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan Desa atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
128. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.
129. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan Desa. 

130. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan Desa.
131. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Perundang-undangan Desa yang diawali dengan frasa penjelasan atas yang ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA KOLBANO
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

132. Penjelasan Peraturan Perundang-undangan Desa memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
133. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan angka Romawi dan ditulis dengan huruf kapital.
- Contoh:
- I. UMUM.
- II. PASAL DEMI PASAL.
134. Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan Desa yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans serta asas, tujuan atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan Desa.
135. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.

Contoh:

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran
2. Wilayah Administratif
3. Pengawasan

136. Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan Desa lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
137. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
 - e. tidak memuat rumusan pendelegasian
138. Ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi dari kata atau istilah, tidak perlu diberikan penjelasan.
139. Pada pasal atau ayat yang tidak memerlukan penjelasan ditulis frasa cukup jelas yang diakhiri dengan tanda baca titik (.) dan huruf c ditulis dengan huruf kapital. Penjelasan pasal demi pasal tidak digabungkan walaupun terdapat beberapa pasal berurutan yang tidak memerlukan penjelasan. Q

Contoh yang tidak tepat:

Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 (Pasal 7 s/d Pasal 9)
Cukup jelas.

Seharusnya:

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

140. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir tidak memerlukan penjelasan, pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan cukup jelas. tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
141. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir tersebut memerlukan penjelasan, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.

Contoh:

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

142. Jika suatu istilah/kata/frasa dalam suatu pasal atau ayat yang memerlukan penjelasan, gunakan tanda baca petik ("...") pada istilah/kata/frasa tersebut.

Contoh:

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*Asas Rekognisi*": adalah Pengakuan atas hak asal usul desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

F. LAMPIRAN

143. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan Desa memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan Desa.
144. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
145. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan Desa memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.

Contoh: LAMPIRAN I
LAMPIRAN II

146. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA KOLBANO
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA

147. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA

148. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan Desa ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan Desa.

Contoh:

KEPALA DESA SOPO,

tanda tangan

MARTHEN K. JABI



**BAB II
HAL-HAL KHUSUS**

A. PENDELEGASIAN KEWENANGAN

149. Peraturan Perundang-undangan Desa yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada Peraturan Perundang-undangan Desa yang lebih rendah.
150. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Peraturan Desa kepada Peraturan Desa yang lain.

Contoh:

Peraturan Desa Sopo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penertiban Ternak

Pasal 20

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Desa.

151. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:
- a. ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
 - b. jenis Peraturan Perundang-undangan Desa.

152. Jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan Desa yang mendelegasikan tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan Desa yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan Desa yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan

Contoh 1:

Pasal ...

- (1)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Contoh 2:

Peraturan Desa Sopo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sopo

Pasal 23

- (1)
- (2)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

153. Jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan

Contoh:

Pasal ...

- (1)
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Desa. Q

154. Jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam Peraturan Perundang-undangan Desa yang mendelegasikan dan materi muatan itu harus diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan Desa yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan Desa yang lebih rendah (subdelegasi), gunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan

Contoh:

Pasal ...

- (1)
- (2) Ketentuan mengenai ... diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

155. Jika pengaturan materi tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi) digunakan kalimat Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan

Contoh:

Pasal ...

- (2)
- (3) Ketentuan mengenai ... diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Desa.

156. Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa pasal atau ayat tetapi akan didelegasikan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan Desa, gunakan kalimat "Ketentuan mengenai ... diatur dalam"

Contoh:

Peraturan Desa Sopo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sopo

Pasal 57

- (1)
- (2)
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.


157. Untuk mempermudah dalam penentuan judul dari peraturan pelaksanaan yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan diatur lebih lanjut.

Contoh:

Pasal 76

- (1)
- (2)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Desa.

158. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dimuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan.

159. Jika pasal terdiri dari beberapa ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat sebelumnya. 

160. Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Contoh :

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

161. Peraturan Perundang-undangan Desa pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan Desa yang mendelegasikan, kecuali jika hal tersebut memang tidak dapat dihindari.

162. Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan Desa lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau beberapa pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya.

B. PENCABUTAN

163. Jika ada Peraturan Perundang-undangan Desa lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Perundang-undangan Desa baru, Peraturan Perundang-undangan Desa yang baru harus secara tegas *mencabut Peraturan Perundang-undangan Desa yang tidak diperlukan itu*.

164. Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan Desa yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Perundang-undangan Desa yang lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan Desa yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Perundang-undangan Desa yang lama.

165. Peraturan Perundang-undangan Desa hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan Desa yang setingkat atau lebih tinggi.

166. Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan Desa yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan Desa yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan Desa yang lebih rendah yang dicabut itu.

167. Jika Peraturan Perundang-undangan Desa baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Perundang-undangan Desa itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Perundang-undangan Desa yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

168. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan Desa yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

169. Jika pencabutan Peraturan Perundang-undangan Desa dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan Desa yang sudah diundangkan.
- b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan Desa pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Desa ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

170. Pencabutan Peraturan Perundang-undangan Desa yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Perundang-undangan Desa lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Perundang-undangan Desa lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
171. Peraturan Perundang-undangan Desa atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan Perundang-undangan Desa yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

C. PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

172. Perubahan Peraturan Perundang-undangan Desa dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan Desa; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan Desa.
173. Perubahan Peraturan Perundang-undangan Desa dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
174. Jika Peraturan Perundang-undangan Desa yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan Desa perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan Desa yang diubah.
175. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan Perundang-undangan Desa perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan Desa yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Desa ... dan Tambahan Lembaran Desa yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Desa ... Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ...
3. dan seterusnya ...

Contoh 2:

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Desa ... Nomor ...) diubah sebagai berikut: ...

- b. Jika Peraturan Perundang-undangan Desa telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat juga tahun dan nomor dari Peraturan Perundang-undangan Desa perubahan yang ada serta Lembaran Desa ... dan Tambahan Lembaran Desa ... yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Desa ... Nomor ...) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Desa:

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Desa ... Nomor ...);
- c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Desa ... Nomor ...); diubah sebagai berikut:
1. Bab V dihapus.
 2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. dan seterusnya ...
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan Desa perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan Desa yang diubah.

176. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

- a. Penyisipan Bab

Contoh:

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
JENIS DAN BENTUK PAGAR

- b. Penyisipan Pasal:

Contoh:

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran, Kepala Desa dapat memerintahkan dilakukan pemeriksaan. 

177. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c yang diletakkan di antara tanda baca kurung ().

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ...
- (1a) ...
- (1b) ...
- (2) ...

178. Jika dalam suatu Peraturan Perundang-undangan Desa dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh 1:

1. Pasal 16 dihapus.
2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) ...
- (2) Dihapus.
- (3) ...

Contoh 2:

Peraturan Desa ... tentang Perubahan atas Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Lokasi Pengujian dan Penguji ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

179. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan Desa mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan Desa berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan Desa berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- d. esensinya berubah.

180. Peraturan Perundang-undangan Desa yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan Desa yang baru mengenai masalah tersebut.

181. Jika suatu Peraturan Perundang-undangan Desa telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan Desa, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan Desa tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

- a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka atau butir;
- b. penyebutan-penyebutan; dan
- c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan Desa yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

BAB III
RAGAM BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA

A. BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DESA

182. Bahasa Peraturan Perundang-undangan Desa pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Namun bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

183. Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
- b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
- c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
- d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- e. *memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;*
- f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

Contoh:

buku-buku ditulis buku
murid-murid ditulis murid

- g. penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/lembaga pemerintah/ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

- Pemerintah
- Wajib Pajak
- Rancangan Peraturan Desa

184. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Desa digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat dan mudah dimengerti.

Contoh:

Pasal 5


- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Desa ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

- (1) Permohonan mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

185. Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:

Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol. 

186. Dalam merumuskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa Indonesia yang baku.

Contoh kalimat yang tidak baku:

Izin usaha koperasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.

Contoh kalimat yang baku:

Koperasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

187. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.

Contoh:

Peraturan Desa ... Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Pasal 58

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. nama dan alamat perusahaan yang melakukan pencetakan blanko;
- b. jumlah blanko yang dicetak; dan
- c. jumlah dokumen yang diterbitkan.

188. Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata tidak meliputi.

Contoh:

Staf Desa tidak meliputi siswa magang.

189. Tidak memberikan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

Contoh:

Pertanian meliputi pula perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Rumusan yang baik:

Pertanian meliputi perkebunan.

190. Di dalam Peraturan Perundang-undangan Desa yang sama, tidak menggunakan:

- a. beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan.

- b. satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:

Istilah penangkapan tidak digunakan untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan.

191. Jika membuat pengacuan ke pasal atau ayat lain, tidak boleh menggunakan frasa tanpa mengurangi, dengan tidak mengurangi, atau tanpa menyimpang dari.

192. Untuk menghindari perubahan nama Kepala Urusan, penyebutan Kepala Urusan sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:

Kepala Urusan adalah Kepala Urusan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa di bidang keuangan.

193. Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:

- a. mempunyai konotasi yang cocok;
- b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
- c. mempunyai corak internasional;
- d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan; atau
- e. lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Contoh:

1. devaluasi (penurunan nilai uang)
2. devisa (alat pembayaran luar negeri)

194. Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan Desa. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung (.).

Contoh:

penggabungan (*merger*)

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

195. Untuk menyatakan maksimum dan minimum bagi satuan:

- a. waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama untuk menyatakan jangka waktu;

Contoh:

Peraturan pelaksanaan Peraturan Desa ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Desa ini diundangkan.

- b. waktu, gunakan frasa paling lambat atau paling cepat untuk menyatakan batas waktu.

Contoh:

Surat permohonan izin penjualan ternak disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 22 Juli 2018.

- c. jumlah uang, gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak;
- d. jumlah non-uang, gunakan frasa paling rendah dan paling tinggi.


196. Untuk menyatakan makna tidak termasuk, gunakan kata kecuali.

Kata kecuali ditempatkan di awal kalimat, jika yang dikecualikan adalah seluruh kalimat.

Contoh:

Pasal 29

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Peraturan Desa ini.

197. Kata kecuali ditempatkan langsung di belakang suatu kata, jika yang akan dibatasi hanya kata yang bersangkutan. 

Contoh:

Pasal 1

Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

198. Untuk menyatakan makna termasuk, gunakan kata selain.

Contoh:

Pasal 77

Selain perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, rapat pembahasan Peraturan Desa dapat juga diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pendidikan.

199. Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata *jika*, *apabila* atau *frasa dalam hal*.

a. Kata *jika* digunakan untuk menyatakan suatu hubungan kausal (pola karena-maka).

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

b. Kata *apabila* digunakan untuk menyatakan hubungan kausal yang mengandung waktu.

Contoh:

Apabila anggota BPD berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

c. Frasa *dalam hal* digunakan untuk menyatakan suatu kemungkinan, keadaan atau kondisi yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi (pola kemungkinan-maka).

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

200. Frasa *pada saat* digunakan untuk menyatakan suatu keadaan yang pasti akan terjadi di masa depan.

Contoh:

Pasal 20

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, semua peraturan atau ketentuan mengenai pungutan Desa wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Desa ini paling lambat 2 (dua) tahun.

201. Untuk menyatakan sifat kumulatif, gunakan kata *dan*.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pendidikan

Pasal 30

Penyelenggara pendidikan wajib menjaga kenyamanan, keamanan dan keselamatan peserta didik.

202. Untuk menyatakan sifat alternatif, gunakan kata *atau*.

Contoh 1:

Pasal 19

Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Dusun dilakukan dengan pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa.

Contoh 2:

Pasal 20

Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala pengibaran atau penurunan bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara.

203. Untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif, gunakan frasa dan/atau.

Contoh:

Pasal 31

- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penghormatan dengan bendera negara;
 - b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; dan/atau
 - c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

204. Untuk menyatakan adanya suatu hak, gunakan kata berhak.

Contoh:

Pasal 72

- (1) BPD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta Kepala Desa atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani.

205. Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga gunakan kata berwenang.

Contoh:

Pasal 31

- (1) Kepala Urusan Keuangan berwenang membuat pertanggungjawaban di bidang pengelolaan Keuangan.

206. Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seorang atau lembaga, gunakan kata dapat.

Contoh:

Pasal 28

- (2) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan sendiri terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Pemerintah Desa atau meminta bantuan kepada orang lain.

207. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.

Contoh:

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Desa wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

208. Untuk menyatakan adanya larangan, gunakan kata dilarang.

Contoh:

Pasal 13

Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.

C. TEKNIK PENGACUAN

209. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.
210. Teknik pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan atau Peraturan Perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... atau sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 7

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - (2) Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BPD.
211. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh:

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 30

- f. kelompok tani yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
212. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.
- Contoh:
- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon penerima bantuan, kecuali Pasal 7 ayat (1).
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi pemohon, kecuali ayat (4) huruf a.

213. Kata pasal ini tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Rumusan yang tidak tepat:

Pasal 8

- (1)
 - (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.
214. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

(1)

(2)

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Kepala Desa.

215. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.

Contoh:

Izin penambangan pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh Kepala Desa

216. Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

217. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.

Contoh:

Pasal 15

Masyarakat yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) didenda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

218. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH
SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DESA DI KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN

BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SERTA
REGISTER PERATURAN DI DESA DAN REGISTER KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DI DESA.

a. Bentuk Rancangan Peraturan Desa:



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)

Pasal ...
(dan seterusnya)

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan
.....(nama).....

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
.....(nama).....

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



b. Peraturan Bersama Kepala Desa.



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa) DAN KEPALA DESA... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

BAB II
Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa) KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ..., (Nama
Desa)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ..., (Nama
Desa)

....(Nama).....

.....(Nama).....

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

2

c. Peraturan Kepala Desa.



KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

.....

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'R'.

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...



II. KEPUTUSAN KEPALA DESA.

Keputusan Kepala Desa:



KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Keputusan Kepala Desa)
KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat) 

III. KEPUTUSAN BPD.

a. Keputusan BPD:



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR /KEP/BPD...../20...

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa untuk melancarkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... perlu mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2015 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor ... Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Jumlah Penerima Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Nomor);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa tanggal 20.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal20....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

✍

.....

b. Contoh Format Surat Permohonan Persetujuan dari Kepala Desa kepada BPD:

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KECAMATAN
DESA

Jalan :

....., ... Mei 2018

Nomor :

Kepada

Lampiran: -

Yth. Ketua BPD

Perihal : **Mohon Persetujuan.**

di-

Tempat.

Bahwa untuk pembentukan regulasi dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maka dimohon kepada Badan Permusyawaratan Desa agar dapat menyetujui dan melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa tentanguntuk selanjutnya dapat disepakati dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian permohonan kami dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA.....,

.....



c. Format Berita Acara Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa:

Contoh:

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor 2018

Pada hari ini, tanggal, bulan Januari Tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua BPD
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa, yang beralamat di Jalan.... selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, yang beralamat di Jalan.... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Desa yang telah diajukan dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa sebagai berikut:

1.;
2.; dst apabila Ranperdes lebih dari satu.

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA.....,

.....NAMA.....

PIHAK KESATU
KETUA BPD.....,

.....NAMA.....



IV. REGISTER PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.

a. Register Peraturan Desa:

Contoh:

BUKU REGISTER PERATURAN DESA

NO. URUT	NOMOR PRODUK HUKUM	TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERATURAN DESA	LEMBARAN DESA	
				NOMOR	TANGGAL
1.	1	3 Januari 2018	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018	1	3 Januari 2018
2.					
3.					

b. Register Peraturan Kepala Desa:

Contoh:

BUKU REGISTER PERATURAN KEPALA DESA

NO. URUT	NOMOR PRODUK HUKUM	TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERATURAN KEPALA DESA	BERITA DESA	
				NOMOR	TANGGAL
1.					
2.					
3.					

c. Register Peraturan Bersama Kepala Desa:

Contoh:

BUKU REGISTER PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

NO URUT	NOMOR PRODUK HUKUM	TANGGAL PENETAPAN	JUDUL PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA	LEMBARAN DESA	
				NOMOR	TANGGAL
1.					
2.					
3.					

d. Register Keputusan Kepala Desa:

Contoh:

BUKU REGISTER KEPUTUSAN KEPALA DESA

NO URUT	NOMOR PRODUK HUKUM	TANGGAL PENETAPAN	JUDUL KEPUTUSAN KEPALA DESA	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				

Catatan:

Kolom keterangan dapat diisi Urusan/Seksi yang memproses agar memudahkan dalam pelacakan.


e. Register Keputusan BPD:

Contoh:

BUKU REGISTER KEPUTUSAN BPD

NO URUT	NOMOR PRODUK HUKUM	TANGGAL PENETAPAN	JUDUL KEPUTUSAN BPD	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				

4-
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, f


PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH
SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PRODUK
HUKUM DESA DI KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN

ALUR PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

I. PERENCANAAN.

A. Tata cara Penyusunan Program pembentukan Peraturan Desa dilingkungan Pemerintah Desa:

1. Kepala Desa menugaskan Kepala Urusan Pemerintahan dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa di lingkungan pemerintah Desa.
2. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa di lingkungan pemerintah Desa dikoordinasikan oleh Kepala Urusan Pemerintahan.
3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka (1) dapat mengikutsertakan unsur masyarakat terkait sesuai materi muatan atau kebutuhan.
4. Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka (1) diajukan oleh perangkat desa yang membidangi pemerintahan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
5. Kepala Desa menyampaikan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa di lingkungan Pemerintah Desa kepada Ketua BPD.

B. Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa:

1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa dilaksanakan oleh BPD dan Kepala Desa.
2. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat daftar rancangan Peraturan Desa yang didasarkan atas:
 - perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - rencana pembangunan desa;
 - penyelenggaraan otonomi desa; dan
 - aspirasi masyarakat desa.
3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Desa.
4. Penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Peraturan Desa dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
5. Hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa antara BPD dan pemerintah Desa disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Desa dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna BPD.
6. Dalam keadaan tertentu, BPD atau Kepala Desa dapat mengajukan rancangan Perdes di luar Program Pembentukan Peraturan Desa karena alasan:
 - menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - akibat pembatalan oleh Bupati; dan

- perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Desa ditetapkan.

II. PENYUSUNAN.

1. Kepala Desa memerintahkan Sekretaris Desa untuk menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Desa.
2. Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
3. Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas:
 - Kepala Desa;
 - Sekretaris Desa;
 - Perangkat Desa;
 - Unsur Kewilayahan; dan
 - Lembaga Kemasyarakatan.
4. Kepala Desa dapat mengikutsertakan unsur masyarakat yang terkait lainnya dalam keanggotaan tim penyusun.
5. Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada angka 3 dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk secara musyawarah dan mufakat.
6. Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Kepala Desa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Desa yang disusun.
7. Dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa, tim penyusun dapat mengundang tenaga perancang perundang-undangan dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
8. Ketua tim penyusun melaporkan kepada Kepala Desa mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa untuk mendapatkan arahan atau keputusan.
9. Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud angka 7 kepada Kepala Desa melalui sekretaris Desa untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi.
10. Sekretaris Desa menugaskan Perangkat Desa yang membidangi urusan Pemerintahan untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Desa.
11. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa.

III. PEMBAHASAN.

1. Pembahasan Produk Hukum Desa Berbentuk Peraturan.
 - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa:
 - 1) Pembahasan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan dengan surat pengantar Kepala Desa kepada Ketua BPD.
 - 2) Surat pengantar Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf a paling sedikit memuat:
 - a) latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b) sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c) materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Desa.

- 3) Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD, Perangkat Desa memperbanyak rancangan Peraturan Desa sesuai jumlah yang diperlukan.
- 4) Kepala Desa membentuk tim yang diketuai oleh Sekretaris Desa untuk melakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa bersama BPD.
- 5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada angka 4) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD kepada Kepala Desa untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- 6) Pembahasan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD disampaikan dengan surat pengantar Ketua BPD kepada Kepala Desa.
- 7) Surat pengantar Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada angka 6) paling sedikit memuat:
 - a) latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b) sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c) materi pokok yang diatur yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Desa.
- 8) Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD, Sekretaris BPD memperbanyak rancangan Peraturan Desa sesuai jumlah yang diperlukan.
- 9) Ketentuan mengenai persiapan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD.

IV. PEMBAHASAN BERSAMA BPD.

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam Rapat Paripurna BPD.
2. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1) penyampaian laporan Ketua BPD yang berisi pendapat BPD dan hasil pembahasan; dan
 - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna BPD.
 - b. pendapat akhir Kepala Desa.
3. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a angka 2) tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
4. Dalam hal rancangan Peraturan Desa tidak mendapat kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa, rancangan Peraturan Desa tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan BPD masa sidang itu.
5. Rancangan Peraturan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan Kepala Desa.
6. Penarikan kembali rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 oleh Kepala Desa, disampaikan dengan surat Kepala Desa disertai alasan penarikan.
7. Penarikan kembali rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 6 oleh BPD, dilakukan dengan keputusan pimpinan BPD dengan disertai alasan penarikan.

8. Rancangan Peraturan Desa yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa.
9. Penarikan kembali rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna BPD yang dihadiri oleh Kepala Desa.
10. Rancangan Peraturan Desa yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

V. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.

1. Bupati melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa antara lain:
 - a. APBDes, perubahan APBDes, pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
 - b. Pungutan Desa;
 - c. tata ruang desa: dan
 - d. organisasi Pemerintah Desa.
2. Evaluasi rancangan Peraturan Desa selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Desa dan rencana pembangunan jangka menengah Desa; dan
 - b. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status RT/RW menjadi RW/Dusun.
3. Rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang APBDes, perubahan APBDes, pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, Pungutan Desa dan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes yang telah disepakati bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
4. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Desa paling lama 3 (tiga) hari kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan untuk dievaluasi.
5. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus mendapat evaluasi Bupati sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa.
6. Bupati dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 yaitu:
 - a. melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang pungutan desa dan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pajak dan retribusi Daerah;
 - b. melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap rancangan Peraturan Desa yang mengatur tentang RPJPDes, RPJMDes dan tata ruang Desa.
7. Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang evaluasi.
8. Permohonan pengharmonisan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan dengan menyampaikan:
 - a. surat permohonan harmonisasi; dan
 - b. rancangan peraturan Desa disertai softcopy.
9. Bupati menyampaikan rancangan peraturan Desa kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa yang mengatur tentang:
 - a. RPJMDes;

- b. APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- c. Pungutan Desa;
- d. tata ruang Desa; dan
- e. pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status status RT/RW menjadi RW/Dusun.

VI. PENETAPANAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI.

a. Penetapan

1. Peraturan Desa:


- a) Rancangan peraturan Desa yang telah diberikan nomor disampaikan Bupati kepada Kepala Desa untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- b) Penandatanganan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh kepala Desa.
- c) Dalam hal kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan peraturan Desa dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala Desa.
- d) Penandatanganan peraturan Desa dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- e) Pendokumentasian naskah asli peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d oleh:
 - 1) Sekretaris BPD; dan
 - 2) Sekretaris Desa.

2. Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa

- a) Rancangan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala Desa untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- b) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh kepala Desa.
- c) Dalam hal kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat kepala Desa.
- d) Penandatanganan Peraturan Kepala Desa dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- e) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh Sekretaris Desa.
- f) Penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- g) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Desa melibatkan lebih dari 2 (dua) Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- h) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d atau huruf f oleh sekretaris Desa masing-masing Desa;

3. Peraturan BPD:

- a) Rancangan peraturan BPD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Ketua BPD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

- b) Penandatanganan peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Ketua BPD.
 - c) Penandatanganan peraturan BPD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
 - d) Pendokumentasian naskah asli peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh sekretaris BPD.
4. Keputusan Kepala Desa:
- a) Penandatanganan rancangan keputusan kepala Desa dilakukan oleh kepala Desa.
 - b) Penandatanganan keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
 - c) Pendokumentasian naskah asli keputusan kepala Desa oleh sekretaris Desa.
5. Peraturan BPD, Keputusan BPD dan Keputusan Ketua BPD:
- a) Penandatanganan Rancangan Peraturan BPD, keputusan BPD dan rancangan keputusan Ketua BPD dilakukan oleh Ketua BPD.
 - b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
 - c) Pendokumentasian naskah asli Peraturan BPD, keputusan BPD dan keputusan Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh sekretaris BPD.
- b. Penomoran:
- Penomoran produk hukum Desa terhadap:
1. Peraturan Desa, peraturan kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan keputusan kepala Desa dilakukan oleh Kepala Urusan yang membidangi Pemerintahan.
 2. Peraturan BPD, keputusan BPD dan keputusan Ketua BPD dilakukan oleh Sekretaris BPD.
 3. Penomoran produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
 4. Penomoran produk hukum Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.
- c. Pengundangan:
1. Peraturan Desa yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran Desa.
 2. Lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan penerbitan resmi pemerintah Desa.
 3. Pengundangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan Desa, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
 4. Tambahan lembaran Desa memuat penjelasan Peraturan Desa.
 5. Tambahan lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada Angka 4 dicantumkan nomor tambahan lembaran Desa.
 6. Tambahan lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4, ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Desa.
 7. Nomor tambahan lembaran Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Desa.
 8. Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan peraturan BPD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita Desa. 

9. Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada angka 8 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
10. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan peraturan BPD yang telah diundangkan disampaikan kepada Bupati.
11. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan peraturan BPD.
12. Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Angka 11 berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan peraturan BPD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris Desa.
13. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan peraturan BPD dimuat dalam Buku Register Produk Hukum Desa.

d. Autentifikasi

1. Produk hukum Desa yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
2. Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh:
 - a) Kepala Urusan Pemerintahan untuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan keputusan kepala Desa; dan
 - b) sekretaris BPD untuk peraturan BPD, keputusan BPD dan keputusan Ketua BPD.
3. Penggandaan dan pendistribusian produk hukum desa di lingkungan pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala urusan yang membidangi administrasi.
4. Penggandaan dan pendistribusian produk hukum desa di lingkungan BPD dilakukan oleh sekretaris BPD.

VII. PENYEBARLUASAN.

1. Penyebarluasan Peraturan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penyusunan Program Pembentukan Peraturan Desa, penyusunan rancangan Peraturan Desa dan pembahasan rancangan Peraturan Desa.
2. Penyebarluasan rancangan Peraturan Desa disertai dengan penjelasan atau keterangan yang berasal dari BPD dilaksanakan oleh Sekretaris dan Anggota BPD.
3. Penyebarluasan rancangan Peraturan Desa disertai dengan penjelasan atau keterangan yang berasal dari kepala Desa dilaksanakan oleh sekretaris Desa bersama dengan perangkat Desa lainnya.
4. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
5. Penyebarluasan Peraturan Desa yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.
6. Penyebarluasan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Desa bersama dengan Perangkat Desa.

7. Naskah Produk Hukum Desa yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Desa, Tambahan Lembaran Desa dan Berita Desa.
8. Kepala Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa yang telah diundangkan dalam Lembaran Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan dalam Berita Desa.

VIII. PARTISIPASI MASYARAKAT.

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Peraturan BPD.
2. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. diskusi.
3. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Peraturan BPD.
4. Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1, setiap rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Peraturan BPD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

IX. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Penulisan Produk Hukum Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12.
2. Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas ukuran F4 berwarna putih.
3. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, Peraturan BPD, Keputusan BPD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
4. Penulisan nama Kabupaten dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Pemerintah Desa dan/atau BPD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Desa sebelum ditetapkan.
6. Konsultasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan pemerintah Desa dan/atau BPD kepada Pemerintah Kabupaten.
7. Dalam hal Pemerintah Desa dan/atau BPD melakukan konsultasi pada Pemerintah Kabupaten, wajib membawa surat pengantar.

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA